SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TA 2011
" Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas"

Jakarta (Rabu, 30 Mei 2012) – Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, **Blucer W. Rajagukguk** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2011 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. BPK telah melakukan pemeriksaan menggunakan metode *risk based audit* (RBA) yang komprehensif yang dilandasi asas profesionalisme independensi, dan integritas yang tinggi. BPK memberikan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian –** Dengan Paragraf Penjelas atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2011 dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK menambahkan paragraf penjelas untuk memberikan penekanan atas hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian *stakeholders* yaitu: (1) belum disusunnya kebijakan akuntansi yang mengatur penyisihan piutang dan investasi dana bergulir tak tertagih; (2) penyertaan modal pada RS Haji Jakarta sebesar 51% yang masih menggunakan metode biaya, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh signifikan, dan adanya penyertaan modal di dua BUMD dengan metode ekuitas yang masih didasarkan pada Laporan Keuangan *Unaudited*, serta (3) masih belum diterapkannya kebijakan penyusutan aset tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencatat sejarah karena untuk pertama kalinya berhasil mendapatkan opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, mengingat DKI Jakarta adalah Ibukota Negara dan barometer nasional. BPK mengapresiasi Pemerintah DKI Jakarta yang telah melakukan tindakan perbaikan masalah yang menjadi pengecualian pada TA 2010 yaitu: (1) penyelesaian inventarisasi dokumen BAST aset fasos-fasum, (2) melakukan penilaian aset fasos-fasum, (3) penyelesaian *stock opname* dokumen pemilikan aset fasos-fasum, dan (4) pengecekan lapangan atas aset fasos-fasum.

BPK juga memberikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ikut berkontribusi atas perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sub Bagian Hukum Humas BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Jl. MT. Haryono Kav.34 Jakarta
Telp: 021-79180560 ext.5001
Fax: 021-7902574

SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan terdapat 69 temuan yang ditemukan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2011 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut antara lain terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp4,82milyar, temuan potensi kerugian daerah sebesar Rp2,44milyar, dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp7,02milyar. Atas temuan-temuan tersebut, telah dilakukan penyetoran selama penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan masing-masing indikasi kerugian daerah sebesar Rp2,24milyar, potensi kerugian sebesar Rp2,02milyar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp532,86juta.

Selain itu, terdapat temuan atas masalah administrasi, aset-aset yang belum dimanfaatkan, serta masih belum terintegrasinya data penerimaan kas dengan data SKPD penerima pajak dan retribusi.

Sesuai dengan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pejabat dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, dan wajib pula memberi penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Jawaban atas penjelasan tersebut selambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan berita acara yang telah dibuat. Sedangkan pada pasal 21 disebutkan bahwa "lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya."

Dasar utama pemberian opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah **kewajaran** penyajian pos-pos laporan keuangan dalam semua hal yang material dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). **Kewajaran bukan berarti kebenaran mutlak atas suatu transaksi, melainkan kewajaran atas hal-hal yang material atau yang signifikan atas penyajian laporan keuangan**. Sehingga, opini atas laporan keuangan tidak menjadi dasar apakah pada pemerintah daerah tertentu terdapat tindak pidana korupsi atau tidak.

BPK berharap agar Pemerintah DKI Jakarta melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada sehingga penyajian Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta semakin baik dimasa mendatang.

Kasubbag Hukum Humas

Sub Bagian Hukum Humas BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Jl. MT. Haryono Kav.34 Jakarta
Telp: 021-79180560 ext.5001
Fax: 021-7902574